

**PENETAPAN NOMOR URUT - PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU – TAHUN 2024**

**2024**

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2024**

**ABSTRAK :**

- Keputusan ini berdasarkan Ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serta Berdasarkan Berita Acara Nomor 353/PL.02.3-BA/17/2/2024 Tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024, sebagai berikut :
  - Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024;
  - Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024, , yaitu:
    1. Nomor Urut 1, Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Helmi Hasan, S.E dan Ir, H. Mian, dengan Partai Pengusul yaitu : PKB, Partai Gerindra, PDI.P, Partai NasDem, Partai Gelora, PAN dan Partai Demokrat;
    2. Nomor Urut 2, Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Dr. H. Rohidin Mersyah, M.M.A dan Meriani, S.H, dengan Partai Pengusul yaitu: Partai Golkar, PKS, Partai Hanura dan PPP.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Tanggal 23 September 2024.
- 3 Halaman, 1 Lampiran